

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, seorang mukmin yang mampu diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang notabene adalah hak orang lain. Zakat juga merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Bila dilihat dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam, keberadaan zakat merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang oleh karena itu, Allah SWT sering memrintakan zakat beriringan pada perintah mendirikan shalat. Seorang mukmin tidak akan sempurna keislamannya jika ia tidak menunaikan kewajiban zakatnya.

Zakat sebagai salah satu solusi Islam dalam mengentaskan kemiskinan, sejak zaman Rasulullah SAW zakat telah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi umat, zakat merupakan salah satu dari kebijakan fiskal selain dari pajak. Selain itu, seperti yang dikatakan Yusuf Qardawi, zakat juga bertujuan untuk menyatukan hati kaum muslimin untuk loyal kepada agama Islam.

Agar tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan bisa diwujudkan, dibutuhkan pengelolaan atau manajemen dana umat agar bisa membantu dan memberikan solusi bagi kaum fakir dan miskin keluar dari kesulitan hidup. Zakat tidak akan berpengaruh banyak dalam

kehidupan mustahiq tanpa adanya pengelolaan dan manajemen pemberdayaan zakat. Jika zakat hanya diberikan berupa santunan, sifatnya hanya akan membebaskan mereka dari kebutuhan sesaat dan itu tidak akan membantu kaum fakir dan miskin keluar dari kemiskinan.

Oleh sebab itu untuk mewujudkan hikmah zakat atau tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dibutuhkan lembaga profesional yang khusus mengelola dana ummat (zakat). Sekian lama berjuang akhirnya masyarakat Indonesia memperoleh UU zakat yaitu UU no.38 tahun 1999 dan kemudian seiring perkembangan zaman dan lembaga amil zakat itu tersendiri serta melihat kebutuhan masyarakat maka keluar UU pengelolaan zakat no.23 tahun 2011. Lembaga amil zakat merupakan lembaga profesional yang mengelola zakat, dengan adanya lembaga ini diharapkan zakat bisa tersalurkan kepada yang berhak, dan pemberdayaan zakat lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan. sebagaimana yang di sampaikan oleh ke Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin. Beliau adalah Ketua umum badan amil zakat Nasional dalam artikelnya zakat itu diserahkan kepada lembaga amil zakat yang amanah dan profesional. Karena paling tidak dengan menyalurkan kepada lembaga amil zakat ada lima keunggulan, yaitu

(<http://zulfadhlipdkb.wordpress.com/2011/08/19/pentingnya-zakat-melalui-lembaga/> akses 22/04/2014) :

1. Sesuai dengan petunjuk Al-quran dan Assunnah
2. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

3. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari Muzakki.
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran dalam pendayagunaan zakat pada suatu tempat.
5. Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat pemerintahan yang islami.

Jika melihat perkembangan pembangunan ZIS di tanah air, maka sejak dekade 1990 telah tumbuh berbagai macam lembaga pengelola zakat yang berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Di antara lembaga yang menjadi pionirnya adalah Dompot Dhuafa Republika, sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang didirikan pada tanggal 2 Juli 1993. Sebagai sebuah lembaga zakat nasional, Dompot Dhuafa memiliki jaringan kerja yang sangat luas, meliputi dari beberapa propinsi di Indonesia hingga manca negara. Dompot Dhuafa hadir dengan konsep manajemen zakat yang modern dan memiliki program-program yang pariatif dan inovatif.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 1 yang tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dan kemudian dijelaskan oleh keputusan menteri agama RI no. 581 tahun 1999 dan no. 373 tahun 2003, adapun tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 UU pengelolaan zakat yaitu untuk

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan guna dan daya guna zakat. Oleh karenanya, untuk merealisasikan tujuan tersebut maka pemerintah membentuk lembaga pengelolaan zakat yaitu badan ‘amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) dibentuk dan dikelola masyarakat. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam mengelola zakat pada saat sekarang ini dengan disahkannya UU no. 23 tahun 2011.

Pada UU no.23 tahun 2011 pasal 18 dijelaskan bahwa persyaratan pembentukan LAZ harus adanya izin dari menteri, dan diantara salah satu persyaratan diberikan izin oleh menteri adalah, adanya pengawas syariah bagi LAZ itu sendiri. Peran dari pengawas syariah ini sangat strategis, kesesuaian sistem operasi penghimpunan dan penyaluran zakat di lembaga amil zakat, merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah, LAZ dan lembaga keuangan lainnya yang mengatas namakan syariah Islam. Dengan adanya pengawas syariah akan meminimalisir resiko reputasi terhadap persepsi muzakki yang sangat erat hubungannya dengan optimalisasi fundraising dana zakat.

Sejarah mengenal ulama bukan hanya sosok yang berilmu, melainkan sebagai penggerak dan motivator masyarakat (Abdul Qadir A dalam M.syafi'i A,2001:233)

Keberadaan dewan pengawas syariah sangat diperlukan selain untuk memberikan kontrol syariah dan pendidikan, dengan keberadaan dewan pengawas syariah dalam struktur LAZ (Lembaga Amil Zakat) akan meningkatkan kepercayaan terhadap LAZ apabila dewan pengawas syariah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, dengan begitu akan memberikan jaminan atas pengelolaan dana zakat sesuai dengan hukum-hukum zakat, dan memberikan keyakinan bahwa personil LAZ layak sebagai amil zakat dan mendorong LAZ untuk menciptakan *good corporate governance*. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ, akan mendorong mereka (muzakki) menyalurkan zakatnya melalui LAZ, bukan individual lagi. Sehingga zakat bisa diberdayakan untuk mengentaskan kemiskinan. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui akuntabilitas publik melalui pertanggungjawaban keuangan terutama operasional syariah LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Selain itu untuk keefektivan operasional syariah maka dewan pengawas syariah haruslah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai kontrol syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak hanya untuk meminimalisir resiko reputasi dihadapan muzakki, akan tetapi benar-benar memberikan kontrol syariah. Karena ada sebuah kasus, sebut saja di BPR syariah kota X, pengawas syariah tidak bekerja efektif dalam fungsinya di akibatkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah honorarium dan kurangnya koordinasi DPS deangan DSN dan BI (Abdul Hayyi, 2011:136)

Dompot Dhuafa merupakan LAZ terbesar di Indonesia dengan pengalaman yang sudah malang melintang dalam pengelolaan dana zakat, dengan program-programnya yang variatif dan inovatif telah mampu menarik minat muzakki untuk menyalurkan dananya di LAZ Dompot Dhuafa Republika, akuntabilitas publik yang telah terbangun membuat perkembangan LAZ Dompot Dhuafa Republika sangat pesat, tercatat Dompot Dhuafa memiliki kantor cabang di berbagai propinsi di Indonesia tidak terkecuali di luar negeri.

Dengan hasil gemilang inilah dan melihat potensi dan peran strategis dari dewan pengawas syariah di LAZ dalam pengelolaan zakat, serta tercapainya hikmah zakat dalam mengentaskan kemiskinan dibutuhkan kerja keras, proposional, jujur, amanahnya amil dari dan efektivitas dalam penghimpunan dan ketepatan dalam pendistribusian zakat, agar zakat mampu mentransformasi ummat dari yang berhak menerima zakat pada yang wajib mengeluarkan zakat.

Penulis menganggap ini adalah suatu yang menarik untuk diteliti, bagaimna bentuk kontrol DPS yang ada di LAZ, karena sebagaimana yang kita ketahui wacana DPS ini muncul dari lembaga kuangan syariah serta melihat wewenang DPS dalam membantu merealisasikan kepatuhan terhadap syariah dalam mewujudkan hikmah zakat sebagai cara Islam dalam mengentaskan kemiskinan dengan judul ***“Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Untuk Mewujudkan Hikmah Zakat”***

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika?
2. Bagaimana inplementasi bentuk pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS LAZ) Dompot Dhuafa Republika ?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Amil Zakat khususnya Dompot Dhuafa Republika.
2. Untuk menjelaskan inplementasi bentuk pengawasan syariah oleh DPS LAZ terhadap lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Merupakan salah satu bentuk sumbangan pemikiran khususnya dalam pengelolaan zakat dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan acuan bagi lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan fungsi DPS LAZ dalam pengelolaan zakat agar terwujudnya hikmah zakat.

